



PUTUSAN

Nomor 2235/Pdt.G/2021/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

X, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Dusun II RT.007 RW.004 Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat Konkursi/ Tergugat Konkursi**;

melawan

X, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Dusun I RT.007 RW.003 Kampung Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat Konkursi / Penggugat Konkursi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2235/Pdt.G/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya di laksanakan pada tanggal 12 Maret tahun 2020 berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 099/23/III/2020. tertanggal 12 Maret 2020;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan atas dasar Suka sama suka;

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 2235/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik Penggugat di kampung Untoro sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - 4.1.X, umur 1 Tahun dalam asuhan Penggugat;
 - 4.2.X, umur 1 tahun dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Agustus tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
 - 5.1.Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - 5.2.Tergugat semau memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - 5.3.Tergugat egois dan mau menang sendiri saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
 - 5.4.Tergugat suka main Judi Online
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Akhir bulan September Tahun 2021, penyebabnya adalah Tergugat Melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, Hal itu lah yang menjadikan pertengkaran terus menerus, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pindah kerumah tetangga di kampung Untoro dan Penggugat tinggal di Kontak di Kampung Astomulyo, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 Bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan sudah tidak ada lagi rumah tangga yang Sakkinah Mawaddah Warohmah oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B;

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 2235/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

UPAYA PERDAMAIAN

Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi agar rukun kembali dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Elis Marliani, S.Ag, M.H sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 ternyata mediasi berhasil sebagian, disertai kesepakatan perdamaian sebagian terkait pengasuhan anak;

DALAM KONPENSI

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang terhadap isi tetap dipertahankan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah memberikan

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 2235/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan balik / Rekonpensi dalam jawabannya dalam konpensi secara lisan yang pada pokoknya mohon agar hak asuh dua orang anak bernama X dan X, masing-masing berumur 1 tahun diberikan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya;

Bahwa terhadap gugatan balik Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya telah memberikan jawaban rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan akses untuk bertemu dan bergaul dengan anaknya;

Bahwa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi kemudian sepakat dimediasi dan menyepakati kesepakatan yang diperoleh dikuatkan dalam putusan;

PEMBUKTIAN

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1 .Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 15060x1 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 08-10-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2 .Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 099/23/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2.-----Bukti Saksi.

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 2235/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1, x, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Agustus 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat semuanya dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, serta Tergugat suka main judi online, Juga Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat komunikasinya tidak mengarah lagi kepada rukun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2, x, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 2235/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akhir 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat semaunya dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, serta Tergugat suka main judi online, Juga Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang mengarah kepada rukun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meski telah diberi kesempatan untuk pembuktian oleh Majelis Hakim;

KESIMPULAN

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah dan keduanya terikat dalam perkawinan yang sah, Maka Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, juga Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 2235/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Elis Marliani, S.Ag, M.H meskipun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk mengurungkan keinginan bercerai, Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat meskipun tidak berhasil, Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rekonpensi sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat semaunya dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan karena Tergugat suka main judi online, serta Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) bulan lamanya;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil guagatn Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat serta Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan identitas tersebut dengan Tergugat merupakan suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat yaitu x, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, memberikan kesaksian saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 12 Maret 2020, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat semaunya dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, dan Tergugat suka main judi online, serta Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) bulan, dan selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 2235/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang puncaknya antara keduanya pisah rumah 2 (dua) bulan, selama pisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in suhgra;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi berupa hak asuh dua orang anak bernama X dan X, masing-masing berumur 1 tahun diberikan kepada Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya telah memberikan jawaban rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan akses untuk bertemu dan bergaul dengan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi mengenai hak asuh anak dan hak akses kepada anak, ternyata Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi dengan Pengugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi telah tercapai kesepakatan sebagaimana tertera pada surat kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani tanggal 18 November 2021 oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator bernama Elis Malrliani, S.Ag, MH, diantaranya memuat bahwa hak asuh anak hingga berumur dua belas tahun diberikan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi, serta anak tidak dibawa keluar daerah Lampung agar Pengugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi dapat memantau dan mengasuh, Juga pada Pasal 4 dikandung maksud bahwa keduanya mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam putusan, Oleh karenanya kesepakatan tersebut perlu dikuatkan dalam putusan ini dan agar dipatuhi oleh Pengugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi;

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 2235/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pengugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mempunyai kekuatan yang mengikat dalam penyelesaian perkara ini, maka harus dinyatakan bahwa kesepakatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);

DALAM REKONEVENSIS

Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 18 November 2021 yang ditanda tangani Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta Mediator;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 820.000,00 (delapan dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami, Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 2235/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dibantu oleh **Khairul Hadi, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Novendri Eka Saputra, S.H.I

Khairul Hadi, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	700.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 2235/Pdt.G/2021/PA.Gsg